

ANALISIS SENGKETA ZONA EKONOMI EKSLUSIF ANTARA INDONESIA DAN RRT DI KEPULAUAN NATUNA

Joseph Victoryadi Kalembang

Dosen Pembimbing: Drs. Yuwanto, M.si. Ph.D

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip Semarang

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang. Kode Pos. 50275

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The nine dash line claim made unilaterally by the PRC in the South China Sea intersects with the Exclusive Economic Zone area in the northern sea of the Natuna Islands. This raises various problems not only for the two countries, but also with other ASEAN countries. Supervision of the territory is very necessary for Indonesia in maintaining the unity and integrity of the Unitary Republic of Indonesia, therefore it is necessary to have a relevant policy to maintain the sovereignty of the region. This study aims to determine the development of Indonesian national law in terms of policy making and the Government's efforts to maintain its regional sovereignty.

The results showed that the efforts made by the Government in taking action to maintain the sovereignty of the Exclusive Economic Zone in the northern sea of the Natuna Islands were to use international instruments, bilateral instruments, National Legislation, and technical approaches based on A Manual on Technical Aspects of UNCLOS 1982 (TALOS) as a guideline in realizing UNCLOS 1982. Implementation of Indonesia's policy in maintaining its territorial sovereignty includes: infrastructure development, safeguarding and managing marine resources, as well as maritime cooperation with investor countries in order to gain recognition that the Natuna region belongs to Indonesia.

Keywords: South China Sea, Exclusive Economic Zone, Natuna, Nine Dash Line

ABSTRAK

Klaim *nine dash line* yang dibuat sepihak oleh RRT di Laut Cina Selatan, bersinggungan dengan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif di laut utara Kepulauan Natuna. Hal ini menimbulkan berbagai problematika tidak hanya bagi kedua negara, namun juga dengan negara ASEAN lainnya. Tindakan pengawasan atas wilayah tersebut sangat di perlukan bagi Indonesia dalam menjaga kesatuan dan keutuhan wilayah NKRI, oleh karena itu diperlukan adanya suatu kebijakan yang relevan guna mempertahankan kedaulatan dari wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan hukum nasional Indonesia dalam hal pengambilan kebijakan dan upaya Pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengambil tindakan untuk menjaga kedaulatan Zona Ekonomi Eksklusif dilaut utara Kepulauan Natuna adalah dengan menggunakan instrumen internasional, instrumen bilateral, Perundang-undangan Nasional, dan pendekatan teknis yang berdasar pada *A Manual on Technical Aspec of UNCLOS 1982 (TALOS)* sebagai pedoman dalam merealisasikan *UNCLOS 1982*. Implementasi dari kebijakan Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya meliputi: pembangunan infrastruktur, penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut, serta kerjasama maritim dengan negara investor guna mendapatkan pengakuan bahwa wilayah natuna adalah milik Indonesia.

Kata Kunci: Laut Cina Selatan, Zona Ekonomi Eksklusif, Natuna, *Nine Dash Line*

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan sengketa Natuna terletak pada daerah perairan disekitar Natuna yang tumpang tindih dengan batas *Nine Dash Line* milik RRT. Kasus ini bukan hanya terjadi pada perairan sekitar Natuna, melainkan seluruh perairan yang termasuk dalam *Nine Dash Line*. Sifat dari *Nine Dash Line* yang hanya disepakati oleh pihak Republik Rakyat Tiongkok (RRT), menimbulkan penolakan terhadap klaim dari RRT itu, dan hal serupa dilakukan oleh Pemerintah Indonesia karena klaim *nine dash line* dianggap melanggar kedaulatan Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia.

Secara tidak langsung Indonesia memiliki kedaulatan diperairan yang menjadi bagian dari kawasan Laut Cina Selatan dan hak berdaulat di sana, hal ini dikarenakan ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna termasuk dalam klaim *nine dash line* yang dibuat oleh RRT, sehingga Indonesia mempunyai kepentingan terhadap keamanan wilayah tersebut. Kepentingan Indonesia disebagian wilayah Laut Cina Selatan tersebut terdiri atas keutuhan wilayah, stabilitas kawasan, dan kepentingan ekonomi. Kepentingan atas keutuhan wilayah terkait dengan batas klaim *nine dash line* atas wilayah Laut Cina Selatan yang belum di sepakati oleh pihak Indonesia menyebabkan berkurangnya kedaulatan Indonesia atas perairan ZEE dikeulauan natuna, sehingga dikhawatirkan mengganggu stabilitas keamanan perairan Indonesia, dan pemanfaatan sumberdaya yang terdapat di ZEE Indonesia dibagian Utara Kepulauan Natuna.

Pendekatan Pemerintah Indonesia terhadap proses penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan telah beralih dari pendekatan politik aktif yang berusaha mencari penyelesaian atas sengketa sebagai pihak *claimant state*, menjadi *non claimant state* pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, dimana fokus dari kebijakan ini adalah melindungi kepentingan Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna, serta sebisa mungkin meredam konflik yang lebih dengan pihak RRT. Perubahan kebijakan luar negeri Indonesia disebabkan oleh peningkatan intensitas pelanggaran maritim yang dilakukan oleh Tiongkok di wilayah perairan Kepulauan Natuna.

Pelanggaran maritim yang dilakukan RRT di Laut Cina Selatan, dapat menyebabkan permasalahan yang lebih besar dalam proses penyelesaian sengketa, selain itu konflik yang terjadi menimbulkan kondisi keamanan perairan yang tidak stabil karena banyaknya intervensi militer dalam upaya melindungi kepentingan setiap negara yang terlibat sengketa. Sebagai

upaya penanganan, pemerintah Indonesia meningkatkan pengamanan dan pengawasan dikawasan ZEE Indonesia melalui penjagaan TNI dengan harapan dapat mencegah berbagai bentuk pelanggaran maritim yang kerap dilakukan oleh pihak RRT.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi dan substansi sengketa ZEE antara Indonesia dan RRT di kepulauan Natuna?
2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Indonesia dalam sengketa ZEE antara Indonesia dan RRT kepulauan Natuna?
3. Bagaimana perkembangan dan upaya penyelesaian sengketa ZEE antara Indonesia dan RRT kepulauan Natuna?
4. Apa saja faktor yang menghambat penyelesaian sengketa ZEE antara Indonesia dan RRT kepulauan Natuna?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana kronologi dan substansi dari persoalan sengketa dan Indonesia di ZEE di kepulauan Natuna.
2. Mengetahui bagaimana kebijakan yang dibuat Pemerintah Indonesia dalam menghadapi sengketa di ZEE kepulauan Natuna.
3. Mengetahui perkembangan serta hasil perundingan dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa ZEE di kepulauan Natuna.
4. Mengetahui apa saja faktor yang menghambat Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa ZEE di kepulauan Natuna.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah, penulis dapat memahami berbagai persoalan dalam penerapan hukum laut internasional serta proses pengambilan keputusan dari Pemerintah

Indonesia atas permasalahan multilateral dari Negara Indonesia, ASEAN dan RRT, serta dapat menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu politik dan khususnya dalam hal pengambilan kebijakan internasional. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan pandangan dan pengetahuan bagi semua elemen masyarakat mengenai sengketa ZEE antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna.

1.5. Tinjauan Kepustakaan

1.5.1. Teori Kepentingan Nasional

George F. Kennan (1951) memahami makna konsep kepentingan nasional (*national interest*) dalam hubungan antar negara. Kennan membuat definisi konsep tentang apa saja yang tidak termasuk ke dalam pengertian kepentingan nasional. Pertama, konsepsi kepentingan nasional bukan merupakan kepentingan yang bisa dipisahkan dari lingkungan, pergaulan antar bangsa atau bahkan dari aspirasi dan problematika yang muncul secara internal dalam suatu negara. Kepentingan nasional suatu bangsa dengan sendirinya perlu mempertimbangkan berbagai nilai yang berkembang dan menjadi ciri negara itu sendiri.

Pertama, nilai-nilai kebangsaan, sejarah, dan letak geografis menjadi ciri khusus yang mempengaruhi penilaian atas konsepsi kepentingan nasional suatu negara. Kedua, kepentingan nasional bukan merupakan upaya untuk mengejar tujuan-tujuan yang abstrak, seperti perdamaian, keadilan atau tujuan hukum lainnya yang bertujuan pada kesejahteraan sosial. ketiga, mengacu kepada upaya perlindungan potensi nasional terhadap ancaman dunia internasional, dalam hal ini negara berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Ketiga, konsepsi ini pada dasarnya bukan merupakan pertanyaan yang berkisar kepada tujuan, melainkan lebih kepada masalah dan metode yang tepat bagi penyelenggaraan hubungan internasional dalam rangka mencapai tujuan tersebut secara efektif.¹

¹ Grincheva, Natalia. 2010 ,U.S. Arts and Cultural Diplomacy: Post-Cold War Decline and the Twenty-First Century Debate.' *The Journal of Arts Management, Law, and Society* 40(3):169-183.
<http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10632921.2010.504509>

1.6. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kepustakaan, dimana metode penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan.² Metode studi kepustakaan digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam karya ilmiah ini penulis membahas mengenai bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di laut utara Kepulauan Natuna, yang didalamnya terdapat kepentingan Indonesia berupa kepemilikan wilayah, sumber daya alam, hingga kewajiban dari Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah.

PEMBAHASAN

2.1. Kronologi dan Substansi dari Sengketa

Klaim atas Laut Cina Selatan ini pertama kali diresmikan oleh pemerintah RRT secara sepihak pada tahun 1947. Pada masa itu, pemerintah RRT sangat yakin bahwa status kepemilikan dari Laut Cina Selatan adalah milik RRT seutuhnya terlebih lagi mengetahui fakta sejarah yang berasal dari Dinasti Ming menuliskan mengenai perjalanan Cheng Ho yang berlayar dari Champa menuju ke wilayah Nusantara pada tahun 1405. Peta konflik wilayah Laut Cina Selatan dibagi atas dua kawasan. Pertama, wilayah kepulauan Paracel yang terdapat di bagian utara Laut Cina Selatan. Konflik ini melibatkan Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam yang sama-sama mengklaim kepemilikan atas kepulauan ini. Kedua wilayah kepulauan Spratly yang menimbulkan konflik antara Tiongkok dengan 4 negara ASEAN yakni, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia pada bagian selatan wilayah Laut Cina Selatan.

Dominasi RRT di Laut Cina Selatan semakin besar setelah keterlibatan AS di Vietnam resmi diakhiri dengan Perjanjian Damai Paris Pada 1974. Hal ini dibuktikan dengan pasukan militer RRT yang menduduki sisi barat Kepulauan Paracel. Mereka mengibarkan bendera dan

² Nazir. Moh, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2009, hlm.111.

mengalahkan pasukan Vietnam yang berjaga disana. Hal yang sama juga terjadi di kepulauan Spartly. Dalam upaya mengurangi ketegangan antar negara dikawasan sengketa, maka telah disepakati kebijakan sebagai dasar hukum yang wajib dijalankan. Dasar hukum tersebut di tuangkan kedalam *United Nation Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS)* yang didalamnya menekankan pada kedaulatan teritorial Laut Cina Selatan sejauh 12 mil dari tepi pantai dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang sejauh 200 mil.

Kebijakan PBB yang berupa *UNCLOS* tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena Tiongkok tetap bersikeras bahwa wilayah Laut Cina Selatan yang mencakup ratusan kilometer diselatan dan timur Hainan, yang juga merupakan Provinsi paling selatan Tiongkok adalah milik mereka, dan tetap mempertahankan Peta yang telah mereka buat pada tahun 1947. Upaya Indonesia dalam menengahi dan menyelesaikan konflik ini sudah dimulai sejak tahun 1990. Langkah yang di ambil Indonesia yakni memprakarsai diadakannya lokakarya untuk membahas mengenai sengketa Laut Cina Selatan yang bertajuk *Workshop for Managing Potential Conflict in The South Cina Sea*. Lokakarya ini diselenggarakan di Bali, pada tahun 2002 dengan tujuan untuk membahas mengenai kode etik kemaritiman *Code of Conduct in the South China Sea (CoC)* sebagai pedoman hukum yang berfungsi saat terjadi pelanggaran dengan negara yang bersengketa di Laut Cina Selatan dan deklarasi mengenai perilaku setiap pihak yang bersengketa di Laut Cina Selatan atau *Declaration on the Conduct in The South Cina Sea (DoC)*.

Setelah rangkaian insiden yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan, pada akhirnya diadakanlah perundingan pada bulan Juni 2016, dimana Departemen Luar Negeri Cina mengeluarkan pernyataan yang untuk pertama kalinya mengikutsertakan kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia, ke dalam wilayah teritori sembilan garis putusnya. Karena meningkatnya intensi sengketa antara RRT dan ASEAN di kawasan Laut Cina Selatan, maka pada tahun 2017 gagasan mengenai kode etik kemaritiman atau *Code of Conduct in the South China Sea (CoC)* akhirnya di sahkan. Selain pengesahan *CoC*, sidang ASEAN pada tahun ini juga membahas mengenai *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC)*. Indonesia menjadi bagian dari masyarakat Internasional merasakan urgensi dalam menentukan jalan terbaik bagi penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan. Melalui cara ini Indonesia dapat

menunjukkan partisipasinya dalam menjaga perdamaian dunia yang dimulai dengan menciptakan perdamaian di dalam negeri maupun dikawasan sengketa ini.³

Kepentingan nasional dari Indonesia di Laut Cina Selatan yakni kepentingan vital dan kepentingan utama. Kepentingan vital ini merupakan kepentingan Indonesia yang tidak dapat dinegosiasikan karena menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kepentingan vital yang dimaksud meliputi kedaulatan dan hak berdaulat di wilayah laut yuridiksi nasional. *UNCLOS (The United Nations Convention on the Law of The Sea)* 1982 telah mengatur kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di wilayah yuridiksi RI yang berbatasan dengan negara lain, termasuk hak berdaulat (*sovereign right*) untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, konservasi sumber kekayaan alam,⁴ dan perlindungan WNI (Warga Negara Indonesia) yang beraktivitas di sekitar perbatasan RI (Republik Indonesia) dari pelanggaran kedaulatan dan hukum, serta ancaman kekerasan dari negara pengklaim. Sedangkan kepentingan utama Indonesia yang patut diupayakan dalam konteks hubungan Internasional yang diatur dalam hukum Internasional meliputi: terjaminnya keamanan maritim (*maritime security*) dan keselamatan navigasi (*safety of navigation*) bagi masyarakat internasional yang menggunakan wilayah di kawasan perbatasan tersebut dari ancaman kekerasan dan pelanggaran hukum sesuai hukum nasional dan internasional yang berlaku. Selain itu, perlu terjaminnya keselamatan bagi para tersangka maupun korban dalam penanggulangan kejahatan transnasional *organized crime* di kawasan perbatasan RI dengan Laut Cina Selatan, serta terjaminnya keamanan lingkungan bagi masyarakat internasional yang menggunakan wilayah di kawasan perbatasan tersebut.

2.2. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Sengketa

Keputusan pemerintah Indonesia dalam menyikapi sengketa Laut Cina Selatan adalah sikap *Non Claimant State* yang berarti tidak memihak pada kepentingan negara manapun, sikap ini digunakan dengan harapan bahwa Indonesia dapat menjadi negara penengah dalam sengketa antara beberapa negara ASEAN dan RRT dalam sengketa Laut Cina Selatan.⁵, namun disisi lain Indonesia juga tidak boleh megesampingkan kewajiban untuk menjaga kedaulatan

³ I Nyoman Sudira, *Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa*, Universitas Pajajaran, 2009, Hlm.152

⁴ *UNCLOS 1982*

⁵ Tim Wantimpres. *Kajian Penataan Postur Pertahanan Keamanan Negara Menghadapi Eskalasi Keadaan di Kawasan Perbatasan RI dengan Laut Tiongkok Selatan*. Executive Summary. 2010. Hlm5.

wilayahnya. Landasan hukum dalam klaim unilateral ZEE Indonesia diatur dalam ayat perundang-undangan serta perjanjian penetapan batas ZEE yakni dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE
2. Perundingan Batas ZEE Indonesia dengan Malaysia di Laut Cina Selatan
3. Perundingan Batas ZEE Indonesia dengan Vietnam di Laut Cina Selatan
4. Batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Utara Natuna

Wilayah negara tidak saja terdiri dari daratan atau tanah, tetapi juga perairan dan ruang udara. Wilayah darat dan wilayah udara dimiliki oleh semua negara, karena merupakan bagian mutlak bagi kehidupan rakyat dan penduduknya. Sebaliknya, wilayah perairan seperti wilayah laut, hanya dimiliki oleh negara-negara pantai (*coastal states*), yakni negara yang dihadapannya terdapat kawasan laut.⁶

Konsistensi sikap politik dari Pemerintah Indonesia tetap dijaga dengan mengeluarkan statemen bahwa Indonesia tidak setuju dengan klaim RRT terkait Laut Cina Selatan melalui media internasional, serta menanggapi insiden pelanggaran yang dilakukan RRT dengan mengeluarkan nota diplomatik protes sebagai prosedur dalam hukum internasional untuk menjaga kedaulatannya serta mempertahankan sikap politiknya. Selain itu, penolakan *nine dash line* oleh Indonesia merupakan upaya untuk mengurangi dominasi RRT dalam melakukan intervensi di Laut Cina Selatan, dan berfokus kepada forum ASEAN dalam mengaspirasikan kepentingan teritorialnya.

2.3. Hasil Perundingan Indonesia dan RRT terkait Laut Cina Selatan

Metode penyelesaian konflik yang kerap digunakan dewasa ini adalah dengan kesediaan dari kedua belah pihak untuk berdialog secara langsung, sebagaimana yang dilakukan Indonesia dengan Vietnam dan Malaysia dalam penyelesaian konflik terkait batas maritim ZEE Kepulauan Natuna. Namun, tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga dalam upaya penyelesaian baik oleh negara atau bahkan organisasi internasional, seperti ARF, AMF, dan sebagainya. Apabila dengan mekanisme penyelesaian konflik tersebut belum juga mendapatkan hasil, maka

⁶ I Wayan, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, yrama widya, Bandung, 2014, Hlm.134.

permasalahan tersebut dapat diteruskan keranah yuridis melalui Mahkamah Arbitrase maupun Mahkamah Internasional.

Pemerintah Indonesia harus memperhatikan hukum Internasional yang sudah di tetapkan dalam menciptakan hukum nasional yang mengatur wilayah negara, baik yang bersumber pada hukum maupun perjanjian internasional, misalnya undang-undang no.5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia yang mengadopsi ketentuan ZEE dalam Konvensi Hukum Laut 1982, dan undang-undang no. 6 tahun 1996, merupakan implementasi dari *UNCLOS 1982*.⁷

Indonesia menjadi negara pertama yang menyelenggarakan forum untuk menampung kepentingan negara-negara di ASEAN yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan. Forum pertama diselenggarakan di Bali pada tahun 1990 dan terakhir kali dilaksanakan dikamboja pada tahun 2002, tujuan diadakannya lokakarya ini adalah untuk membahas *Code of Conduct in the South China Sea (CoC)* dan juga melakukan pembahasan mengenai *Declaration on Conduct of the Parties in the South Cina Sea (DoC)*.

Selain penetapan *CoC* dan pembahasan *DoC*, Pemerintah Indonesia juga menetapkan daftar koordinat geografis dari pangkal kepulauan Indonesia kepada Sekretariat Jenderal PBB pada 11 Maret 2009 dengan nomor deposit: M.Z.N.67.2009.LOS (*Maritime Zone Notification*). Daftar koordinat geografis tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah menyertakan peta ilustrasi koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia yang menggambarkan perairan Natuna termasuk ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Selain itu Indonesia juga telah membuat klaim unilateral ZEE Indonesia di Laut Cina Selatan berdasarkan Peraturan pemerintah tersebut, dan klaim unilateral ZEE Indonesia ini telah dipublikasikan pada peta NKRI sampai dengan sekarang.⁸

Konsistensi dari sikap politik *non claimant state* yang digunakan Indonesia dalam menyikapi sengketa Laut Cina Selatan, di implementasikan lewat langkah diplomasi pemerintah Indonesia yang lebih terfokus melalui organisasi ASEAN, sehingga dalam penanganan klaim *nine dash line* dari RRT yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna, Pemerintah

⁷ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 2011, Hlm.95.

⁸ Karsidi, A., S. Sutisna, A. Poniman, *NKRI Dari Masa Ke Masa*, Sains Press, Bogor, 2012, Hlm 76.

dapat mempertahankan wilayah tersebut dengan menggunakan bukti yang sesuai dengan hukum internasional yang berlaku, serta pengakuan dari negara-negara ASEAN bahwa Laut Utara Natuna adalah milik Indonesia.

2.4. Faktor Penghambat dari Penyelesaian Sengketa ZEE Kepulauan Natuna

Faktor Internal

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam menjaga hak berdaulatnya memang menunjukkan hasil yang positif, hanya saja tindak lanjut dalam upaya penanganan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan sengketa ini masih kurang optimal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya aparat penegak hukum yang bertugas untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia, tanpa adanya sistem penanganan pelanggaran hukum yang terstruktur. Permasalahan mengenai pelanggaran hak berdaulat di wilayah sengketa Laut Cina Selatan menjadi kewajiban dari kementerian luar negeri, kementerian politik hukum dan ham, kementerian perhubungan, kementerian kelautan, TNI AL, BAKAMLA, dan berbagai aparat penegak hukum lain tanpa adanya sebuah pusat komando yang mampu mengatur tupoksi dari setiap aparat penegakan hukum yang bersangkutan. Keadaan ini menjadikan penanganan pelanggaran hak berdaulat yang terjadi di wilayah perairan Natuna menjadi terhambat dan kurang efektif karena adanya tumpang tindih tupoksi dari berbagai lembaga negara.⁹

Faktor Eksternal

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa faktor eksternal yang menjadi penghambat penyelesaian sengketa adalah tindakan dari Pemerintah RRT yang tidak kooperatif dalam menjalankan kesepakatan bersama mengenai implementasi dari kode etik wilayah kemaritiman (*CoC*) dengan berbagai pelanggaran kedaulatan wilayah yang dilakukan pihak RRT sehingga menjadi salah satu faktor penghambat penyelesaian sengketa.

Selain dari pihak RRT yang bersikeras terhadap klaim *nine dash line*, pihak organisasi ASEAN juga ikut menjadi faktor penghambat dalam proses penyelesaian sengketa secara eksternal. Hal ini disebabkan karena permasalahan yang terjadi di ASEAN tidak hanya terkait

⁹ Wawancara dengan diplomat H.P kewilayahan, Ibu Shasia Diandra. Pada tanggal 31 januari 2020.

dengan sengketa Laut Cina Selatan, namun juga terdapat urgensi dari berbagai masalah seperti kerjasama pembangunan infrastruktur SDM dan SDA, ekonomi, bahkan gejolak perubahan geopolitik dan geo-strategi di kawasan indo-pasifik yang menjadi pembahasan pada KTT ASEAN ke 34. Hal ini penulis anggap menjadi penghambat penyelesaian sengketa karena dalam upaya memenuhi kepentingan nasionalnya, Indonesia bergantung pada organisasi ASEAN dalam proses penyelesaian sengketa.

PENUTUP

Berdasarkan temuan dalam penelitian yang telah dilakukan, penulis lalu menarik kesimpulan bahwa upaya penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan sudah banyak dilakukan. Mulai dari perundingan bilateral sebagaimana dilakukan Indonesia dengan Vietnam, intervensi dari ASEAN dalam upaya menurunkan tensi konflik hingga melalui Mahkamah Arbitrase Internasional sebagaimana dilakukan oleh Filipina. Perkembangan dari konflik Laut Cina Selatan hingga saat ini adalah dengan di sahkannya *CoC (Code of Conduct in the South China Sea)* oleh setiap negara yang bersengketa di wilayah Laut Cina Selatan.

RRT sama sekali tidak memiliki hak untuk menempatkan kekuatan militernya di Laut Cina Selatan karena klaimnya dinyatakan melanggar *UNCLOS 1982*, sedangkan untuk setiap negara yang bersengketa pun harus mampu mengontrol berbagai aktivitas – aktivitas negaranya yang berpotensi meningkatkan konflik di wilayah Laut Cina Selatan. Berdasarkan ketentuan *UNCLOS 1982* perundingan batas – batas wilayah antar negara, mengacu pada ketentuan *UN Charter* dimana segala bentuk sengketa yang ada diutamakan untuk diselesaikan secara damai demi menjaga stabilitas dan keterban dunia.

Indonesia bersama negara-negara di ASEAN memiliki kewajiban untuk menolak dan bertindak tegas atas segala pelanggaran yang dilakukan oleh RRT di kawasan sengketa, diaman setiap negara di ASEAN harus mengutamakan stabilitas dan keamanan kawasan sebagaimana diamanatkan dalam Piagam PBB. Hal tersebut dapat dicapai dengan Pembentukan *Code of Conduct (CoC)* dan *Declaration on the Conduct in The South Cina Sea (DoC)* sebagai modal penting dalam menjaga stabilitas kawasan selama proses perundingan antar negara dalam menetapkan batas - batas wilayah laut territorial.

DAFTAR PUSTAKA

- Grincheva, Natalia. U.S. Arts and Cultural Diplomacy: Post-Cold War Decline and the Twenty-First Century Debate. ' The Journal of Arts Management, Law, and Society. 2010 hlm :169-183. <http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10632921.2010.504509>. diakses pada 29 November 2019
- Nazir. Moh, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2009, hlm.111.
- I Nyoman Sudira, *Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa*, Universitas Pajajaran, 2009, Hlm.152
- Tim Wantimpres. *Kajian Penataan Postur Pertahanan Keamanan Negara Menghadapi Eskalasi Keadaan di Kawasan Perbatasan RI dengan Laut Tiongkok Selatan*. Executive Summary. 2010. Hlm5.
- I Wayan, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, yrama widya, Bandung, 2014, Hlm.134.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 2011, Hlm.95.
- Karsidi, A., S. Sutisna, A. Poniman, *NKRI Dari Masa Ke Masa*, Sains Press, Bogor, 2012, Hlm 76.
- Wawancara dengan diplomat H.P kewilayahan, Ibu Shasia Diandra. Pada tanggal 31 januari 2020.
- UNCLOS 1982*